



BUPATI BENGKALIS

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 100 /KPTS/ 1V /2010**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan, perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membuka dan menegerikan sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

